

BAB V

PENUTUP

B. Kesimpulan

1. Pembubaran 10 LNS melalui Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2020 disebabkan adanya perintah Presiden kepada Kementerian PAN RB untuk melakukan evaluasi kelembagaan pada lembaga-lembaga yang dianggap tidak efektif. Secara umum alasan pembubaran LNS adalah: (1) Pada Undang-Undang (UU) yang baru sebagai pengganti UU yang lama sudah tidak mengatur/mengamanatkan pembentukan LNS tersebut, sehingga dapat disimpulkan LNS tersebut tidak lagi merupakan amanat UU; (2) UU tidak mengamanatkan secara tegas pembentukan LNS tersebut (norma hukum di dalam UU tidak secara tegas mewajibkan pembentukan LNS dengan nomenklatur tertentu namun opsi pembentukannya diserahkan kepada kewenangan pemerintah); (3) LNS dibentuk melalui instrumen hukum Peraturan Presiden tanpa ada mandat dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; (4) Mandat penugasan terhadap LNS tersebut sudah selesai dilaksanakan atau secara tegas masa kerja LNS tersebut telah habis; dan (5) Tugas dan fungsi LNS merupakan tugas dan fungsi yang seharusnya dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian.
2. Mekanisme Pembubaran LNS melalui hasil kajian yang dilakukan oleh Kementerian PANRB yang disampaikan kepada Presiden, kajian tersebut juga dikoordinasikan kepada kementerian-kementerian terkait yang selanjutnya dilakukan pengalihan tugas dan fungsi kepada kementerian-kementerian yang diberikan pendelegasian tugas dan fungsi oleh Presiden.

C. Saran

1. Presiden sebagai pemegang kekuasaan administratif memiliki kewenangan dalam membentuk dan membubarkan LNS, kedepannya Presiden dalam membentuk suatu lembaga non struktural baru harus melalui kajian yang mendalam dengan meminta kajian dari Kementerian PAN RB dan pendapat dari para ahli dikarenakan praktik pembubaran LNS yang beberapa kali terjadi masih banyaknya lembaga yang memiliki tugas dan fungsi yang tumpang tindih dan beririsan. Pembubaran juga harus dilakukan secara hati-hati terhadap lembaga yang memiliki sifat kedudukan Independent

Regulatory body atau badan regulator independent. Kelembagaan yang telah diatur adalah organisasi kementerian negara dan lembaga pemerintah non kementerian (LPNK). Sedangkan organisasi lainnya seperti LNS belum diatur dalam sebuah peraturan perundang-undangan maka diperlukan payung hukum yang dapat mengatur LNS, sehingga diharapkan semua lembaga negara tersebut secara bersama sama mewujudkan tujuan pembangunan nasional.

2. Presiden sebagai pemegang kekuasaan eksekutif dan penyelenggara pemerintahan memutuskan untuk membubarkan lembaga-lembaga yang tidak berguna sebenarnya sudah tepat untuk menyelenggarakan pemerintahan yang efisien dan efektif. Namun, sebelum memutuskan seharusnya presiden melakukan penelitian dan kajian yang lebih mendalam lagi sehingga dapat mengurangi risiko yang ditimbulkan oleh keputusannya dan kedepannya koordinasi antar lembaga yang berwenang dalam pembubaran LNS harus ditingkatkan.